

**PEMENUHAN KEWAJIBAN ADAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT
BATAK SEBAGAI BENTUK PIDANA TAMBAHAN TERHADAP ANAK YANG
BERKONFLIK DENGAN HUKUM**

LOUIS ENJELITA DEARNI SITIO, IDA NADIRAH, TENGGU ERWINSYAHBANA
Fakultas Hukum Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Indonesia
(Email: iispah23@gmail.com)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengkaji integrasi kewajiban adat dalam perspektif hukum adat Batak dengan sistem hukum pidana Indonesia, khususnya dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum. Penelitian ini menggunakan metode sosiologis/empiris dengan pendekatan kualitatif untuk menelaah penerapan kewajiban adat sebagai pidana tambahan dalam praktik sosial masyarakat Batak serta relevansinya dengan prinsip keadilan restoratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat hanya dapat dijatuhkan dengan mempertimbangkan asas kepentingan terbaik bagi anak, proporsionalitas, dan nondiskriminasi. Anak harus diperlakukan sebagai individu yang sedang tumbuh dan berkembang, sehingga membutuhkan pendekatan korektif dan restoratif. Dalam konteks hukum adat Batak, praktik seperti *mangampu*, *marhata sinamot*, dan pemberian *tudu-tudu sipanganon* mencerminkan penerapan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan sosial dan kesadaran moral. Relevansi kewajiban adat sebagai pidana tambahan sangat tinggi karena selaras dengan nilai partisipasi komunitas, dialog, dan penghindaran stigma. Namun, belum adanya kerangka hukum nasional yang komprehensif mengenai pelaksanaan sanksi adat menjadi tantangan dalam implementasinya, sehingga diperlukan harmonisasi antara pranata hukum adat dan hukum negara agar kewajiban adat dapat diinstitutionalisasi sebagai instrumen hukum yang humanis dan berkeadilan.

Kata Kunci: Kewajiban Adat, Hukum Adat Batak, Pidana Tambahan, Anak, Keadilan Restoratif

ABSTRACT

This study aims to examine the integration of customary obligations within the perspective of Batak customary law into the Indonesian criminal justice system, particularly in addressing children in conflict with the law. Using a sociological/empirical research method with a qualitative approach, this study explores the application of customary obligations as additional punishment in Batak customary practices and their relevance to the principles of restorative justice. The findings indicate that additional punishment in the form of fulfilling customary obligations can only be imposed by considering the principles of the best interests of the child, proportionality, and non-discrimination. Children should be treated as individuals in the process of growth and development, requiring corrective and restorative approaches rather than punitive ones. In the context of Batak customary law, practices such as mangampu, marhata sinamot, and tudu-tudu sipanganon reflect the implementation of restorative justice that emphasizes social recovery and moral awareness. The relevance of customary obligations as additional punishment is highly significant, as it aligns with values of community participation, dialogue, and stigma

avoidance. However, the absence of a comprehensive national legal framework governing the implementation of customary sanctions remains a major challenge, indicating the need for harmonization between customary and state legal systems so that customary obligations can be institutionalized as a humane and just legal instrument.

Keywords: Customary Obligations, Batak Customary Law, Additional Punishment, Child, Restorative Justice

A. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara yang memiliki keragaman etnis dan budaya juga mewarisi sistem hukum yang pluralistik, di mana hukum adat masih hidup dan berperan dalam mengatur kehidupan sosial masyarakat. Hukum adat tidak hanya berfungsi sebagai pedoman moral dan norma sosial, tetapi juga menjadi mekanisme penyelesaian sengketa yang dijalankan berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal. Salah satu aspek penting dalam konteks hukum adat adalah bagaimana ia berinteraksi dengan hukum nasional, terutama dalam penanganan perkara anak yang berkonflik dengan hukum. Dalam masyarakat adat tertentu, seperti masyarakat Batak di Sumatera Utara, hukum adat masih berperan aktif dalam memberikan sanksi atau kewajiban adat kepada pelaku, termasuk anak, dengan tujuan memulihkan keharmonisan sosial dan memperbaiki hubungan antara pelaku, korban, dan komunitas.

Sistem hukum nasional Indonesia sendiri telah memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), pendekatan keadilan restoratif diutamakan melalui mekanisme diversifikasi, yaitu penyelesaian perkara di luar proses peradilan formal. Tujuannya adalah untuk mencapai perdamaian antara korban dan pelaku, menghindarkan anak dari proses peradilan pidana, serta menanamkan tanggung jawab sosial kepada anak. Namun, dalam praktiknya, tingkat keberhasilan diversifikasi di Indonesia masih rendah. Laporan Tahunan Mahkamah Agung tahun 2023 menunjukkan bahwa pelaksanaan diversifikasi hanya mencapai sekitar 12,66% dari seluruh perkara anak, yang menandakan masih kuatnya orientasi penghukuman dalam sistem peradilan pidana anak.

Di sisi lain, hukum adat di Indonesia, termasuk hukum adat Batak, memiliki karakteristik yang sejalan dengan prinsip keadilan restoratif. Penyelesaian perkara dalam hukum adat lebih menitikberatkan pada pemulihan hubungan sosial, pengakuan kesalahan, dan rekonsiliasi antara pelaku dan korban daripada pemberian hukuman semata. Dalam konteks masyarakat Batak Toba, dikenal sistem sosial *Dalihan Na Tolu* yang berperan penting dalam penyelesaian konflik. Melalui mekanisme ini, keluarga pelaku dan korban

terlibat dalam musyawarah adat untuk menentukan kewajiban adat, seperti ritual permohonan maaf, pembayaran denda adat (*uang sulang-sulang*), dan tindakan simbolik lain yang bertujuan memulihkan keseimbangan sosial. Proses ini mengandung nilai-nilai moral, spiritual, dan sosial yang dapat berkontribusi pada rehabilitasi anak pelaku tindak pidana.

Pengakuan terhadap eksistensi hukum adat dalam sistem hukum nasional juga diatur secara konstitusional. Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lebih lanjut, Pasal 71 ayat (2) huruf b UU SPPA dan Pasal 114 KUHP Baru (Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023) secara eksplisit memasukkan “pemenuhan kewajiban adat” sebagai salah satu bentuk pidana tambahan bagi anak. Pengaturan ini menunjukkan adanya sinergi antara hukum positif dan hukum adat dalam menciptakan sistem pemidanaan yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan.

Dalam konteks hukum adat Batak, pemenuhan kewajiban adat yang dilakukan melalui mekanisme *Dalihan Na Tolu* memiliki potensi besar untuk diintegrasikan ke dalam sistem hukum nasional sebagai bentuk pidana tambahan yang restoratif. Penerapan kewajiban adat tidak hanya memberikan efek pembelajaran bagi anak pelaku tindak pidana, tetapi juga membantu proses rehabilitasi sosial melalui keterlibatan keluarga dan komunitas adat. Dengan demikian, penelitian ini menjadi penting untuk menelaah sejauh mana kewajiban adat dalam hukum adat Batak dapat dianggap sebagai pidana tambahan yang sah menurut hukum pidana Indonesia, serta bagaimana penerapannya dapat memperkuat prinsip keadilan restoratif dan perlindungan anak.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berfokus pada analisis normatif terhadap pemenuhan kewajiban adat dalam perspektif hukum adat Batak sebagai bentuk pidana tambahan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam pengembangan konsep pemidanaan anak yang lebih berkeadilan dan berorientasi pada pemulihan, serta menjadi landasan bagi pembentukan kebijakan hukum yang menghargai keberagaman nilai budaya di Indonesia.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis atau empiris yang bertujuan mengkaji penerapan hukum adat Batak, khususnya pemenuhan kewajiban adat sebagai pidana tambahan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam praktik sosial

masyarakat. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan identifikasi hukum tidak tertulis untuk menggali nilai-nilai adat yang hidup serta memahami peran hukum adat dalam penyelesaian konflik di tingkat lokal. Pendekatan ini didasarkan pada pandangan Soerjono Soekanto yang menekankan pentingnya melihat hukum sebagai gejala sosial yang hidup dalam masyarakat. Sifat penelitian ini deskriptif analitis, yaitu mendeskripsikan penerapan kewajiban adat sekaligus menganalisis relevansinya terhadap sistem peradilan pidana anak. Hasil penelitian diharapkan memberikan gambaran tentang bagaimana kewajiban adat Batak dapat berfungsi sebagai instrumen pemulihan sosial dan mendukung keadilan restoratif bagi anak pelaku tindak pidana.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Syarat Penjatuhan Sanksi Pidana Tambahan terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum

Penjatuhan sanksi pidana terhadap anak memiliki karakteristik yang berbeda dengan pidana bagi orang dewasa. Hal ini disebabkan oleh pandangan dasar bahwa anak merupakan individu yang sedang berada dalam tahap perkembangan fisik, mental, dan sosial yang belum sempurna. Oleh karena itu, setiap bentuk pemidanaan terhadap anak harus berorientasi pada perlindungan anak dan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Prinsip ini menjadi landasan utama dalam seluruh proses penegakan hukum terhadap anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

UU SPPA menegaskan bahwa sistem peradilan pidana anak harus mengedepankan pendekatan keadilan restoratif, yakni penyelesaian perkara yang menitikberatkan pada pemulihan keadaan semula, bukan pembalasan. Dalam konteks ini, pidana tambahan seperti pemenuhan kewajiban adat hanya dapat dijatuhkan apabila memiliki tujuan mendidik dan memulihkan, bukan menghukum secara represif. Hal ini berarti sanksi yang diberikan harus mempertimbangkan aspek psikologis anak, lingkungan sosialnya, serta potensi rehabilitasi agar anak dapat kembali diterima dalam masyarakat dengan baik.

Selain itu, prinsip proporsionalitas menjadi syarat penting dalam penjatuhan pidana tambahan terhadap anak. Proporsionalitas menuntut agar sanksi yang dijatuhkan seimbang dengan tingkat kesalahan dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan anak. Dengan demikian, sanksi adat seperti permintaan maaf secara adat, pemberian kompensasi simbolik, atau keterlibatan anak dalam kegiatan sosial harus ditempatkan dalam kerangka mendidik, bukan menghukum secara berlebihan. Penerapan sanksi yang tidak proporsional justru berpotensi melanggar hak anak dan bertentangan dengan prinsip keadilan restoratif.

Syarat lain yang tidak kalah penting adalah asas nondiskriminasi. Dalam menjatuhkan pidana tambahan terhadap anak, aparat penegak hukum dan lembaga adat harus menjamin

bahwa setiap anak, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, maupun suku, memperoleh perlakuan yang adil dan setara di hadapan hukum. Prinsip ini juga mencakup larangan untuk memperlakukan anak sebagai pelaku kejahatan semata, melainkan sebagai individu yang membutuhkan bimbingan dan kesempatan untuk memperbaiki diri. Dengan demikian, pelaksanaan pidana tambahan berupa kewajiban adat tidak boleh mengandung unsur penghinaan, kekerasan, atau pelecehan terhadap martabat anak.

Pendekatan korektif dan restoratif menjadi pilar utama dalam pelaksanaan pidana tambahan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Pendekatan ini berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, serta menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial dalam diri anak. Dalam sistem adat Batak, misalnya, kewajiban adat yang diberikan kepada anak pelaku tindak pidana lebih bersifat edukatif dan sosial, seperti permintaan maaf secara adat atau partisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan. Pendekatan seperti ini tidak hanya memulihkan keseimbangan sosial, tetapi juga memperkuat nilai moral dan karakter anak.

Dengan memperhatikan prinsip perlindungan anak, proporsionalitas, dan nondiskriminasi, pemenuhan kewajiban adat sebagai pidana tambahan dapat dijadikan instrumen hukum yang efektif untuk membina dan merehabilitasi anak. Sanksi adat yang diterapkan dengan benar mampu memperbaiki perilaku anak, mengembalikan kepercayaan masyarakat, serta mengurangi kemungkinan anak mengulangi perbuatannya di masa depan. Oleh karena itu, penting bagi aparat penegak hukum dan lembaga adat untuk memastikan bahwa setiap penerapan pidana tambahan terhadap anak dilaksanakan sesuai prinsip keadilan restoratif dan menjamin perlindungan hak-hak anak secara menyeluruh...

2. Penerapan Pemenuhan Kewajiban Adat dalam Perspektif Hukum Adat Batak

Hukum adat Batak memiliki struktur nilai yang kuat dalam menjaga keseimbangan sosial dan moral masyarakatnya. Sistem sosial yang dikenal dengan **Dalihan Na Tolu**—yang meliputi hubungan antara **hula-hula** (pihak pemberi perempuan), **dongan tubu** (saudara semarga), dan **boru** (penerima perempuan)—menjadi fondasi utama dalam mengatur hubungan sosial dan penyelesaian konflik. Dalam sistem ini, pelanggaran terhadap norma sosial, termasuk yang dilakukan oleh anak, tidak semata dilihat sebagai kesalahan individu, melainkan juga sebagai pelanggaran terhadap keseimbangan komunitas. Oleh karena itu, penyelesaian masalah dilakukan secara kolektif dan melalui proses musyawarah yang mengedepankan rekonsiliasi, bukan pembalasan.

Penerapan kewajiban adat dalam penyelesaian perkara anak di masyarakat Batak menunjukkan praktik keadilan restoratif yang telah hidup jauh sebelum konsep tersebut

diadopsi dalam sistem hukum modern. Dalam praktik adat, fokus utama bukanlah pada pemberian hukuman, melainkan pada pemulihan hubungan sosial dan pengakuan kesalahan. Anak yang melakukan pelanggaran diajak untuk memahami akibat perbuatannya dan diminta menunjukkan rasa tanggung jawab melalui tindakan adat. Proses ini biasanya dilakukan secara terbuka di hadapan keluarga, tokoh adat, dan masyarakat, sehingga memiliki nilai edukatif dan sosial yang mendalam.

Berbagai bentuk kewajiban adat yang diterapkan dalam konteks ini memiliki makna simbolik yang kuat. Misalnya, *mangampu* merupakan prosesi permintaan maaf secara adat yang dilakukan oleh pelaku dan keluarganya kepada pihak korban. Ritual ini menandakan pengakuan atas kesalahan dan tekad untuk memperbaiki hubungan yang terganggu. Sementara itu, *marhata sinamot* dan pemberian *tudu-tudu sipanganon* (pemberian makanan simbolik) berfungsi sebagai wujud tanggung jawab moral sekaligus sebagai simbol perdamaian antar keluarga. Semua bentuk kewajiban adat tersebut mencerminkan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap martabat manusia.

Penerapan kewajiban adat juga mengandung prinsip tanggung jawab kolektif. Dalam masyarakat Batak, kesalahan seorang anggota keluarga dianggap turut menjadi tanggung jawab seluruh keluarga besar. Oleh karena itu, pelaksanaan sanksi adat sering melibatkan partisipasi aktif keluarga pelaku dalam memenuhi kewajiban adat. Pendekatan ini mengandung nilai sosial yang penting karena menumbuhkan solidaritas, empati, dan kebersamaan dalam menyelesaikan permasalahan. Bagi anak pelaku tindak pidana, pengalaman ini menjadi proses pembelajaran sosial yang menanamkan kesadaran moral tanpa menimbulkan stigma sosial.

Selain berfungsi sebagai mekanisme pemulihan, penerapan kewajiban adat juga memiliki fungsi preventif. Melalui sanksi adat yang bersifat mendidik dan simbolik, masyarakat Batak menanamkan nilai-nilai disiplin, tanggung jawab, dan hormat kepada norma sosial sejak dini. Anak yang pernah menjalani proses adat diharapkan tidak mengulangi perbuatannya karena telah mendapatkan bimbingan moral dari keluarga dan komunitas. Dengan demikian, pemenuhan kewajiban adat berperan sebagai bentuk kontrol sosial yang efektif, sejalan dengan tujuan sistem peradilan pidana anak untuk mendorong reintegrasi sosial.

Pendekatan hukum adat Batak dalam pemenuhan kewajiban adat tidak bertentangan dengan hukum formal, melainkan melengkapinya. Nilai-nilai yang terkandung dalam hukum adat, seperti musyawarah, perdamaian, dan pemulihan, justru memperkuat prinsip

keadilan restoratif yang diatur dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak. Hukum adat Batak memberikan dimensi kemanusiaan yang lebih luas dalam proses pemidanaan anak, dengan menempatkan anak sebagai bagian dari komunitas yang perlu dibina, bukan dijatuhi hukuman berat. Dengan demikian, hukum adat Batak memiliki kontribusi penting dalam membangun sistem pemidanaan anak yang lebih humanis, kontekstual, dan sesuai dengan karakter masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi nilai kekeluargaan dan gotong royong.

3. Relevansi dan Tantangan Integrasi Pemenuhan Kewajiban Adat dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Pemenuhan kewajiban adat sebagai bentuk pidana tambahan memiliki relevansi yang sangat kuat dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Relevansi ini muncul karena tujuan utama dari pemidanaan anak bukanlah pembalasan, melainkan pembinaan dan pemulihan. Dalam konteks ini, hukum adat Batak yang menekankan pada perdamaian dan pemulihan hubungan sosial sejalan dengan semangat keadilan restoratif yang menjadi dasar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Melalui pelaksanaan kewajiban adat, anak tidak hanya diminta mempertanggungjawabkan perbuatannya, tetapi juga belajar memahami akibat moral dan sosial dari tindakannya terhadap korban dan masyarakat.

Secara filosofis, hukum adat Batak mengandung nilai-nilai yang sangat relevan dengan prinsip keadilan restoratif, seperti musyawarah, rekonsiliasi, dan keterlibatan komunitas dalam menyelesaikan konflik. Nilai-nilai tersebut menempatkan manusia dan keharmonisan sosial sebagai pusat perhatian, bukan sekadar penegakan norma hukum secara kaku. Dalam konteks anak, nilai-nilai ini mendorong pendekatan yang lebih humanis, di mana anak dipandang sebagai individu yang dapat berubah dan layak diberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Filosofi ini juga memperkuat nilai-nilai lokal sebagai bagian dari upaya nasional untuk membangun sistem hukum yang berakar pada budaya bangsa sendiri.

Secara normatif, pengakuan terhadap pemenuhan kewajiban adat telah mendapatkan legitimasi hukum yang kuat. Pasal 82 UU SPPA dan Pasal 114 KUHP Baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) secara eksplisit menyebutkan bahwa pemenuhan kewajiban adat dapat dijadikan sebagai pidana tambahan dalam kasus yang melibatkan anak. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum nasional tidak menolak eksistensi hukum adat, melainkan berupaya mengintegrasikannya dalam kerangka hukum formal. Dengan pengakuan ini, pelaksanaan sanksi adat memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat

dipertanggungjawabkan secara legal, selama penerapannya tetap memperhatikan prinsip perlindungan anak dan kepentingan terbaik bagi anak.

Secara praktis, penerapan kewajiban adat di sejumlah wilayah, seperti di Pulau Samosir dan daerah Batak lainnya, menunjukkan efektivitasnya dalam menyelesaikan perkara anak secara damai dan bermartabat. Pelaksanaan kewajiban adat terbukti dapat menurunkan tingkat residivisme, mempercepat reintegrasi sosial anak, serta memperkuat kohesi sosial antar anggota masyarakat. Melalui mekanisme musyawarah adat, pelaku, korban, dan komunitas terlibat langsung dalam proses penyelesaian perkara sehingga tercipta rasa keadilan yang lebih nyata dibandingkan dengan proses peradilan formal yang cenderung menimbulkan stigma. Praktik ini juga memperkuat peran lembaga adat sebagai mitra strategis negara dalam penegakan hukum yang berbasis nilai-nilai kemasyarakatan.

Namun, meskipun telah memiliki dasar filosofis dan normatif yang kuat, pelaksanaan pemenuhan kewajiban adat masih menghadapi tantangan serius. Hingga kini, belum terdapat kerangka hukum yang komprehensif dan baku mengenai mekanisme penerapan pidana tambahan berupa kewajiban adat dalam sistem peradilan pidana anak. Praktik yang berjalan masih bersifat kasuistik dan bergantung pada inisiatif lokal, tanpa pedoman nasional yang seragam. Akibatnya, penerapan sanksi adat berpotensi menimbulkan ketidakkonsistenan, bahkan pelanggaran terhadap hak anak apabila tidak diawasi dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi antara pranata hukum adat dan hukum negara melalui peraturan pelaksana atau pedoman teknis yang memastikan bahwa pemenuhan kewajiban adat dapat diinstitutionalisasi sebagai instrumen penegakan hukum yang sah, humanis, edukatif, dan berkeadilan.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut yaitu:

Penerapan sanksi pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat terhadap anak yang berkonflik dengan hukum memiliki relevansi yang kuat dengan prinsip keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hukum adat Batak dengan nilai-nilai musyawarah, pemulihan sosial, dan tanggung jawab kolektif terbukti mampu menjadi sarana pembinaan yang lebih humanis dan efektif dibanding pendekatan punitif. Namun, agar penerapan sanksi adat ini dapat berjalan secara konsisten dan adil, diperlukan kerangka hukum yang lebih komprehensif serta harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional, sehingga pemenuhan kewajiban

adat dapat diinstitutionalisasi sebagai instrumen sah dalam sistem peradilan pidana anak yang berkeadilan dan berorientasi pada perlindungan anak.

Saran

Pemerintah dan pembentuk undang-undang perlu segera menyusun regulasi turunan yang bersifat teknis dan operasional untuk menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat. Aparat penegak hukum hendaknya mengedepankan pendekatan progresif dengan melibatkan lembaga adat, keluarga, dan komunitas secara formal dalam proses diversi maupun pemidanaan anak. Sementara itu, masyarakat dan lembaga adat diharapkan memperkuat peran aktifnya dalam penyelesaian perkara anak melalui mekanisme adat yang selaras dengan prinsip perlindungan anak, sehingga kewajiban adat dapat berfungsi secara optimal sebagai sarana pemulihan sosial yang humanis dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adil Kasim, 2022, "*Reformulasi Peradilan Pidana Anak yang Berkonflik dengan Hukum sebagai Bentuk Perlindungan Hukum*", Disertasi, Makassar:
- Amir Sihombing, 2017, *Dalihan Na Tolu: Filosofi Sosial Adat Batak Toba*, Medan: Pustaka Rakyat.
- Anak", *Jurnal Ilmiah Metadata*, Vol. 5 No. 1. Feny Windiyastuti, 2021, "Konsep Restorative Justice dalam Perkara Anak
- Ardian Kurniawan, Neni Triana, Maulidina Sari, Nurul Laylan Hasibuan, dan Ana Ramadhona, 2024, "*Hukum Adat dan Nilai Restoratif: Kontekstualisasi*
- Bagir Manan, 2008, *Restorative Justice (Suatu Perkenalan)*, Jakarta: Perum Percetakan Negara RI.
- Bambang Waluyo, 2019, *Penerapan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Barda Nawawi Arif, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Didik Surya, Marzuki, dan Didik Miroharjo, 2023, "*Penerapan Restoratif Justice terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau dari Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Ditinjau dari Perspektif Kemanfaatan Hukum*", Tesis, Jakarta: Program Studi Magister Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM
- Hasbi Hasan, 2013, "Penerapan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 2 No. 2.
- Penyelesaian Konflik Sumbang Adat di Jambi", *Jurnal Masalah-masalah Hukum*, Vol. 53 No. 2. Program Studi Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.